



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 7.. TAHUN 2025
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam memperhatikan kondisi struktur sosial masyarakat, termasuk stratifikasi sosial, kelompok etnis, agama, dan kelas ekonomi, penting dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang inklusif dan merata;
 - b. bahwa penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit Kota Lubuk Linggau merupakan faktor penting dan strategis dalam pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah selaku pelaksana otonomi daerah dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum di rumah sakit, maka perlu mengatur Pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit di kota lubuk linggau dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1309);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2014 Nomor 5).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUBUK LINGGAU

dan

WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota Adalah Kota Lubuk Linggau.

2. Pemerintah 

2. Pemerintah Kota Adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Daerah adalah Kota Lubuk Linggau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun social dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif.
7. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi teknis yang melaksanakan kegiatan operasional atau teknis penunjang tertentu untuk mendukung dinas atau badan daerah serta selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
11. Sistem Informasi Kesehatan adalah system yang mengintegrasikan berbagai tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Kesehatan serta mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan Kesehatan.
12. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap professional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap professional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang Kesehatan.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
16. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan.

17. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
18. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/ atau kedisabilitasan akibat penyakit dan masalah kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah pada kurun waktu tertentu.
19. Relawan Kesehatan adalah setiap orang yang peduli akan isu kesehatan dan turut berkontribusi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dengan kemampuan yang dimiliki secara sukarela.
20. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
21. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rumah Sakit, dengan mengacu pada standar mutu pelayanan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan internal Rumah Sakit, guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang baik dan bermutu sesuai standar pelayanan;

b. mempermudah

M/P

- b. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang baik sesuai standar pelayanan;
- c. meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan medik umum, spesialistik dan/ atau subspesialistik
- d. memberikan pelindungan kepada Pasien, Sumber Daya Manusia Kesehatan, masyarakat, dan lingkungan Rumah Sakit
- e. memberikan kepastian hukum kepada Pasien, masyarakat, kelembagaan Rumah Sakit, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit.

BAB II
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan kebijakan dan Menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan yang merata dan propesional bagi masyarakat.
- (2) Rumah Sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
- (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) berbentuk unit pelaksana teknis atau instansi tertentu dan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (4) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk unit pelaksana teknis atau instansi tertentu dan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (5) Rumah Sakit yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (6) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA DALAM
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Pelayanan Kesehatan medik umum, spesialistik dan atau subspesialistik;
- c. menjamin pembiayaan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin atau orang tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. memberikan pelindungan kepada Rumah Sakit dan masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit;
- e. menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan kemampuan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
- f. menyediakan Informasi Kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- g. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat KLB, Wabah, atau bencana;
- h. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Rumah Sakit
Pasal 6

(1) Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

- a. memberikan



- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. memberi Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperan aktif dalam memberikan Pelayanan Kesehatan pada kondisi bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi Pasien tidak mampu atau miskin berupa pelayanan Gawat Darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, dan pelayanan bagi korban bencana, KLB, dan/atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
- j. melaksanakan sistem rujukan;
- k. menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien;
- m. menghormati dan melindungi hak-hak Pasien;
- n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;

p. melaksanakan



- p. melaksanakan program pemerintah dan pemerintah daerah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
 - q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan Tenaga Kesehatan lainnya;
 - r. menyusun dan melaksanakan Peraturan internal Rumah Sakit;
 - s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
 - t. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa asap rokok.
- (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rumah Sakit wajib menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 7

Rumah Sakit mempunyai hak:

- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia di Rumah Sakit;
- b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan; dan

g. mempromosikan

h/p

- g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pasien
Pasal 8

Dalam menerima Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Pasien mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi Peraturan Rumah Sakit, petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan lainnya;
- c. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pasal 9

Pasien mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;
- b. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;
- c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
- d. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;
- e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis; dan
- f. meminta pendapat Tenaga Medis.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Rumah Sakit meliputi:

a. tenaga

M/f

- a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (2) Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan.
- (3) Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga tetap dan tenaga tidak tetap.
- (4) Pemilik Rumah Sakit dan pimpinan Rumah Sakit bertanggung jawab dalam pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah dan kualifikasi disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.
- (5) Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit atau kepala/ direktur Rumah Sakit.
- (6) Rumah Sakit dapat mendayagunakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing, dengan tetap mengutamakan Tenaga Kesehatan dari warga Negara Indonesia sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PERSYARATAN LOKASI, SARANA DAN PRASARANA,
PERALATAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, sarana dan prasarana, serta peralatan Kesehatan.

Bagian



Bagian Kedua
Persyaratan Lokasi
Pasal 12

- (1) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi ketentuan mengenai Kesehatan dan keselamatan lingkungan serta tata ruang.
- (2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan lokasi harus sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (3) Ketentuan mengenai Kesehatan dan keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemantauan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, dan/ atau dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi kajian terhadap jumlah dan persebaran penduduk, rasio jumlah tempat tidur, pola persebaran penyakit, dan akses Pelayanan Kesehatan masyarakat.

Bagian Ketiga
Saran dan Prasarana
Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi aspek keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi aspek keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan sarana dan prasarana juga harus memenuhi persyaratan teknis sarana dan prasarana Rumah Sakit.

Bagian Keempat

Peralatan

Pasal 14

- (1) Persyaratan peralatan Kesehatan pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai.
- (2) Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian fasilitas Kesehatan yang berwenang.
- (3) Pengujian dan kalibrasi peralatan Kesehatan serta standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit memberikan Pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- (2) Selain Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat memberikan pelayanan unggulan pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
- (3) Rumah sakit ditetapkan klasifikasinya berdasarkan kemampuan pelayanan.
- (4) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada jenis pelayanan, sarana dan prasarana, peralatan, serta Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (5) Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Tipe Rumah Sakit antara lain:
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan

MF

- b. pelayanan intensif;
- c. pelayanan bedah;
- d. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- e. pelayanan kefarmasian;
- f. pelayanan radiologi;
- g. pelayanan darah;
- h. pelayanan gizi;
- i. pelayanan jenazah;
- j. pelayanan sterilisasi sentral;
- k. laboratorium;
- l. rehab medik; dan
- m. pemeliharaan sarana dan prasarana serta Alat Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit yang dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan standar mutu dalam penyelenggaraan Rumah Sakit;
 - b. penerapan standar keamanan dan keselamatan Pasien; dan
 - c. pengukuran indikator nasional mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.
- (2) Pelaksanaan standar mutu dalam penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses registrasi, lisensi, akreditasi, dan penerapan standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.

Pasal 17

- (1) Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.

(2) Tata 

- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan internal Rumah Sakit.

BAB VIII
PERIZINAN RUMAH SAKIT
Pasal 18

- (1) Setiap Rumah Sakit wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Swasta.
- (3) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang Kesehatan, atau Instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.
- (5) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. badan hukum yang bersifat nirlaba; dan
 - b. badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Badan Hukum yang bersifat nirlaba.

Pasal 19

- (1) Izin Rumah Sakit meliputi:
- a. izin mendirikan; dan
 - b. izin operasional.

(2) izin 

- (2) Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan izin yang diajukan oleh pemilik Rumah Sakit untuk mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi Rumah Sakit.
- (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan izin yang diajukan oleh pimpinan Rumah Sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas Rumah Sakit dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
- (4) Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan.
- (5) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dan klasifikasi Rumah Sakit.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan tertentu, Rumah Sakit harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan tertentu yang harus mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan radioterapi, kedokteran nuklir, kehamilan dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah, transplantasi organ, dan sel punca untuk penelitian berbasis pelayanan terapi.

Pasal 21

Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
- (2) Rumah Sakit wajib menyelenggarakan penyimpanan terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemusnahan atau penghapusan terhadap berkas pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
TARIF
Pasal 23

- (1) Setiap kegiatan pelayanan di Rumah Sakit dikenakan tarif yang ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada setiap masing-masing rumah sakit berlaku atas pelayanan kesehatan rumah sakit merupakan pembayaran atas konsultasi, pemeriksaan, tindakan, pengobatan, dan Pelayanan Kesehatan lain.

BAB XI
PENYELENGGARAAN KERJASAMA
Pasal 24

- (1) Dalam rangka mengembangkan, meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan, Rumah Sakit dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kerja 

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kerja sama pelayanan kesehatan;
 - kerja sama peralatan medis dan peralatan penunjang medis;
 - kerja sama pendidikan dan/atau penelitian; dan
 - kerja sama lain yang sah.

BAB XII
PENGADUAN
Pasal 25

- (1) Pengaduan dilakukan oleh perseorangan, kelompok, institusi, lembaga instansi, dan/ atau organisasi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- dilakukan secara tertulis; dan
 - memiliki uraian peristiwa yang dapat ditelusuri faktanya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- identitas pelapor;
 - nama dan alamat lengkap pihak yang dilakukan Rumah Sakit;
 - waktu pelanggaran dilakukan;
 - kronologis peristiwa yang diadukan; dan
 - keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rumah Sakit, Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap isu kesehatan, dan/atau Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (5) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib dirahasiakan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
 - b. peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan;
 - c. keselamatan Pasien;
 - d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
 - e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 27

- (1) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha Rumah Sakit.
- (2) Sanksi administratif yang dikenakan oleh pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT**

I. UMUM

Pelayanan Kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang dijamin oleh negara, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Kesehatan adalah aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan nasional, dimana wajib memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang bermutu, aman, dan non-diskriminatif. Sebagai institusi pelayanan kesehatan, Rumah Sakit tidak sekadar memberikan pengobatan, tetapi juga menyelenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan memperhatikan standar pelayanan, keselamatan pasien, dan hak-hak pasien.

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit wajib menjunjung prinsip-prinsip seperti:

- a. Keadilan sosial;
- b. Non-diskriminasi;
- c. Pemerataan akses pelayanan;
- d. Transparansi; dan
- e. Akuntabilitas.

Rumah Sakit berkewajiban menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, atau budaya, dengan memperhatikan kebutuhan khusus kelompok rentan dan masyarakat tidak mampu melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

M/f

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

M/P

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

mf

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata kelola Rumah Sakit yang baik" adalah penerapan fungsi manajemen Rumah Sakit yang berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, kesataraan, dan kewajiban.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tata kelola klinis yang baik" adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil

pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi Rumah Sakit.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

m/p

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

mzf

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR ... M .]

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Kota Lubuk Linggau pada tanggal, 9 September 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Kota Lubuk Linggau pada tanggal, 9 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

TRISKO DEFRIYANSA

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN (7/63/2025)